

UU 14/1969, KETENTUAN KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 14 TAHUN 1969 (14/1969)

Tanggal: 19 NOVEMBER 1969 (JAKARTA)

Sumber: LN 1969/55; TLN NO. 2912

Tentang: KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA

Indeks: TENAGA KERJA. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pada pembangunan masyarakat Pancasila;
- b. bahwa tujuan terpenting dari pada pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat, termasuk tenaga kerja;
- c. bahwa tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang tenaga kerja.

Mengingat:

1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27 ayat (2) dan pasal, 28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966, No. XXIII/MPRS/1966 pasal-pasal 6, 8, 9, 10 dan 14 dan No. XXVIII/MPRS/ 1966 pasal 2.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan:

Menetapkan :Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.

BAB 1.
PENGERTIAN DAN AZAS.

Pasal 1.

Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasil-
(2) Pemerintah mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan kearah penyebaran tenaga kerja.

Pasal 2.

Dalam menjalankan Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, tidak boleh diadakan diskriminasi.

BAB II.

PENYEDIAAN, PENYEBARAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA.

Pasal 3.

Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 4.

Tiap tenaga kerja bebas memilih dan atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Pasal 5.

- (1) Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja data kuantitas dan kualitas yang memadai.
- (2) Pemerintah mengatur penyebaran tenaga-kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan kearah penyebaran tenaga kerja yang efisien dan efektif.
- (3) Pemerintah mengatur penggunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan prinsip "tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat".

BAB III.

PEMBINAAN KEAHLIAN PAN KEJURUAN.

Pasal 6.

Tiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan ketrampilan kerja sehingga potensi dan daya kreasinya dapat diperkembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan ketangkasan kerja sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan bangsa.

Pasal 7.

Pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja disesuaikan dengan perkembangan tehnik, teknologi dan perkembangan masyarakat pada umumnya.

Pasal 8.

Pemerintah mengatur pembinaan keahlian dan kejuruan tersebut pada pasal-pasal 6 dan 7.

BAB IV.
PEMBINAAN PERLINDUNGAN KERJA.

Pasal 9.

Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Pasal 10.

- Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup:
- a. Norma keselamatan kerja;
 - b. Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan;
 - c. Norma-kerja;
 - d. Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.

BAB V.
HUBUNGAN KETENAGA-KERJAAN.

Pasal 11.

- (1) Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi anggota perserikatan tenaga kerja.
- (2) Pembentukan perserikatan tenaga kerja dilakukan secara demokratis.

Pasal 12.

Perserikatan tenaga kerja berhak mengadakan perjanjian perburuhan dengan pemberi kerja.

Pasal 13.

Penggunaan hak mogok, demonstrasi dan lock out diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 14.

Norma pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan perburuhan diatur dengan peraturan perundangan,

Pasal 15.

Pemerintah mengatur penyelenggaraan pertanggungans sosial dan

bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya.

BAB VI.
PENGAWASAN PELAKSANAAN.

Pasal 16.

Guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenaga-kerjaan menurut Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, diadakan suatu sistim pengawasan tenaga kerja.

BAB VII.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 17.

- (1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 18.

Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang ketenaga-kerjaan yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang dengan Undang-undang ini.

Pasal 19.

Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pokok Tenaga Kerja" dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundangan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Nopember 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Nopember 1969
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMASYAH

Mayor Jenderal T.N.I.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1969
TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI
TENAGA KERJA.

PENJELASAN UMUM :

Sesungguhnya bekerja mempunyai makna banyak, luas dan dalam di dalam tiap peri-kehidupan.

Makna bekerja ditinjau dari segi perorangan adalah gerak dari pada badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup badaniah maupun rohaniyah.

Makna berbeda ditinjau dari segi kemasyarakatan adalah melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat.

Makna bekerja ditinjau dari segi spirituil adalah merupakan hak dan kewajiban manusia dalam memuliakan dan mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Di Indonesia azas gotong royong merupakan ciri khas dari pada kepribadian bangsa dan unsur pokok Pancasila.

Oleh karena tenaga kerja adalah sedemikian pentingnya bagi kehidupan bangsa dan malahan merupakan faktor yang menentukan dari pada mati-hidupnya bangsa itu sendiri, baik fisik maupun kultural, maka perlu diadakan pengaturan sebaik-baiknya yang dimulai sebelum orang menjadi tenaga kerja sampai ia masuk ke liang kubur.

Sehubungan dengan itu, Maka Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ke-IV telah menetapkan beberapa keputusan dalam bidang tenaga kerja dan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja ini dimaksud sebagai perwujudan dari pada ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara itu.

Akhirnya perlu diterangkan bahwa yang dirumuskan dalam Undang-undang ini ialah pokok-pokok untuk menjamin kedudukan sosial-ekonomis tenaga kerja serta arah yang harus ditempuh dalam mengatur kebutuhan sosial ekonomis tenaga kerja sesuai dengan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Pengertian tenaga kerja menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri baik tenaga fisik maupun pikiran.

Ciri khas dari hubungan kerja tersebut di atas ialah bekerja

di bawah perintah orang lain dengan menerima upah.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Salah satu tujuan penting dari masyarakat Pancasila adalah memberikan kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan kesejahteraan.

Pasal 4.

Di samping jaminan hidup yang layak tenaga kerja juga menginginkan kepuasan yang datangnya dari pelaksanaan pekerjaan yang ia sukai dan yang dapat ia lakukan dengan sebaik mungkin, untuk mana ia mendapat penghargaan.

Berdasarkan prinsip inilah kepada setiap tenaga kerja diberikan kebebasan memilih pekerjaan yang sesuai. Dalam hubungan ini harus diusahakan untuk membantu tenaga kerja dalam mengadakan penyesuaian pekerjaan.

Pasal 5.

- (1) Di Indonesia persediaan tenaga kerja sebagian besar terdiri dari tenaga kerja-tenaga kerja yang tidak terlatih dan tersebar secara tidak seimbang diseluruh Indonesia.

Untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan dan jalannya perusahaan-perusahaan dan kantor-kantor yang sudah ada, maka bagi kepentingan peningkatan produksi, persediaan tenaga kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga, pada waktu dan tempat dimana diperlukan tenaga kerja dengan ketrampilan yang sesuai/tepat, tersedia tenaga kedalam jumlah yang cukup.

- (2) Salah satu persoalan pokok yang harus dipecahkan di Indonesia ialah penyebaran tenaga kerja yang tidak seimbang dan tidak efisien yang menyebabkan adanya kelebihan tenaga kerja di daerah yang satu dan kekurangan tenaga kerja di daerah yang lain.

Untuk menyesuaikan ketidak seimbangan ini dihadapi pelbagai kesukaran ialah antara lain kesegaran berpindah kelaian daerah, kesukaran pengangkutan, perumahan, syarat-syarat kerja yang tidak sesuai dan kurangnya penerangan tentang keadaan sesuatu daerah.

Berhubung dengan ini maka dalam menghadapi persoalan ini Pemerintah harus turun tangan dan mempelajari serta merencanakan penyebaran tenaga kerja baik menurut pekerjaan, sektor kegiatan maupun geografis dalam arti mengambil segala tindakan yang dapat membantu dan memudahkan tenaga kerja mengadakan penyesuaian yang diperlukan bagi kepentingannya sendiri dan kepentingan bangsa dan negara dan mengarah kepada penyebaran yang merata dan seimbang.

- (3) Berhubung dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, maka pertumbuhan angkatan kerja sangat meningkat sedangkan keadaan

kesempatan kerja tidak mengikuti derap dari pertumbuhan angkatan kerja.

Hal ini menimbulkan jutaan tenaga kerja baru mengalir kemasyarakat kerja dan menimbulkan pengangguran dan setengah penganggur. Keadaan ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Juga tenaga kerja-tenaga kerja yang oleh sesuatu hal, bekerja tidak penuh adalah merupakan pemborosan.

Berhubung dengan ini maka tindakan harus diadakan untuk memperkerjakan seluruh angkatan kerja yang ada secara penuh dan produktif, dengan memajukan perkembangan perekonomian sehingga tersedia lapangan kerja yang luas.

Pasal 6.

Untuk pembangunan ekonomi pada umumnya, industri pada khususnya, diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian/kejuruan, karena ketrampilan kerja akan memungkinkan tercapainya efisiensi dan peningkatan produktivitas kerja.

Tanpa adanya efisiensi kerja dan peningkatan produktivitas semua usaha pembangunan tidak akan mencapai sasarnya, karena tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian dan ketrampilan kerja akan mengakibatkan merosotnya hasil kerjanya serta penghamburan dana, daya dan waktu.

Betapapun melimpah-limpahnya kekayaan alam tanah air kita, tanpa adanya tenaga kerja yang trampil untuk mencegah dan mengolahnya maka kekayaan alam itu tidak akan ada artinya bagi kita semua.

Dengan demikian maka Pemerintah berusaha memperkembangkan potensi, inisiatif dan daya kreasi tiap tenaga kerja dalam rangka penanaman dan mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan insan-kerja. Sebab itu tiap tenaga kerja diberi hak mendapatkan pembinaan keahlian/dan kejujuran supaya ketrampilannya dapat dipergunakan ditempat kerjanya untuk mempertinggi produksi dan produktivitas secara efisien dan efektif.

Pasal 7.

Pembinaan keahlian dan kejuruan tenaga kerja harus senantiasa mengikuti perkembangan ekonomi pada umumnya dan industri khususnya serta disesuaikan dengan perubahan-perubahan teknik dan teknologi serta perkembangan masyarakat pada umumnya.

Pembinaan latihan keahlian serta kejuruan tenaga kerja yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah merupakan pendidikan bagi orang dewasa atau bagi orang-orang yang sudah memasuki usia kerja dan diantaranya termasuk juga kaum penganggur, bekas anggota ABRI yang dikembalikan ke masyarakat sipil, Veteran, orang penderita cacat, transmigran/imigran dan bekas sukarelawan.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Agar supaya aman melakukan pekerjaannya sehari-hari, untuk meningkatkan produksi dan peroduktivitas nasional maka tenaga kerja harus dilindungi dari pelbagai soal disekitarnya serta pada dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya.

Bahaya yang dapat timbul dari mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat kerja, lingkungan, cara-cara melakukan pekerjaan, karakteristik phisik dan mental dari pada pekerjaannya, harus sejauh mungkin diberantas dan atau dikendalikan.

Oleh sebab itu hak atas perlindungan dimaksud di atas harus diberikan kepada tenaga kerja.

Pasal 10.

Yang dimaksud dengan pembinaan norma perlindungan kerja ialah pembentukan pengetrapan dan pengawasannya.

Apa yang dimaksud dengan norma ialah "standard" ukuran tertentu yang harus dijadikan pegangan pokok.

(1) Norma keselamatan kerja meliputi: keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, keadaan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.

(2) Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan tenaga kerja, dilakukan dengan mengatur pemberian pengobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi syarat hygiene perusahaan dan kesehatan kerja untuk pencegahan penyakit, baik sebagai akibat pekerjaan maupun penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan untuk tenaga kerja.

(3) Norma kerja meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu kerja, sistim pengupahan istirahat, cuti, kerja wanita, anak dan orang muda, tempat kerja, perumahan, kebersihan, kesusilaan, ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang diakui Pemerintah, kewajiban sosial/ kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

(4) Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit akibat pekerjaan berhak atas/ganti kerugian perawatan dan rehabilitasi. Dalam hal seorang tenaga kerja meninggal dunia akibat kecelakaan dan/atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak menerima ganti kerugian.

Pasal 11.

Untuk menjamin tegaknya demokrasi dan tertibnya perserikatan, persyaratan pokok perserikatan tenaga kerja diatur dengan Undang-undang sebagai salah satu pelaksanaan dari pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 juncto Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXII/MPRS/1966.

Perserikatan tenaga kerja wajib mengamalkan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara.

Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa perserikatan tenaga kerja diadakan untuk memperlindungi dan memperjuangkan kepentingan tenaga kerja.

Perserikatan tenaga kerja merupakan kekuatan sosial yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi, dalam usaha mencapai masyarakat Pancasila.

Pasal 12.

Yang dimaksud pemberi kerja adalah Pemerintah atau Swasta baik secara perserikatan maupun perorangan.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Untuk menjamin kepastian hukum dari kedua belah pihak perlu diatur syarat-syarat dan tata cara pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan perburuhan antara buruh dan pengusaha/pemberi kerja.

Pasal 15.

Cara yang paling tepat ialah dengan mengadakan pertanggungans sosial yang dipikul oleh semua pihak yang kelak akan diatur oleh peraturan perundangan. Sudah selayaknya jika dalam badan dan lembaga yang menyelenggarakan pertanggungans sosial ini semua pihak turut duduk.

Jaminan dan bantuan sosial tersebut meliputi antara lain jaminan sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia, cacad dan manganggur bagi seluruh tenaga kerja termasuk tani dan nelayan.

Pasal 16.

Sistim pengawasan tenaga kerja berfungsi:

- a. mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai ketenaga-kerjaan.
- b. memberi penerangan tehnis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif dari pada paraturan-peraturan ketenaga-kerjaan;
- c. melaporkan kepada yang berwenang tentang kekurangan dan penyelewengan dalam bidang ketenaga-kerjaan yang tidak jelas

diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 17

Maksud pasal ini ialah memberikan dasar hukum kepada peraturan perundangan yang akan melaksanakan lebih lanjut pasal-pasal dari Undang-undang ini.

Pasal 18.

Pasal ini perlu diadakan untuk mencegah kemungkinan timbulnya kekosongan hukum pada waktu (undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 19.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969
YANG TELAH DICETAK ULANG

